TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAHUMUR

(Studi Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)

SKRIPSI

Oleh:

Ayu Rizqi Amaliyah Manab

NIM. C03213011

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi HukumPidana Islam

Surabaya

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rizqi Amaliyah Manab, NIM: C03213011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Oktober 2017

Pembimbing Skripsi,

Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP 197107192005011003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Rizqi Amaliyah Manab
NIM	: C03213011
Semester	: IX
Jurusan/ Prodi/ Fakultas	: Hukum Pidana Islam/ Hukum Publik Islam/ Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan No.1/Pid.Sus- A/2014/PN.Tbh),

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Oktober 2017

METERAI TEMPEL
A0B52AEF087589213
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Rizqi Amaliyah Manab
NIM. C03213011

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rizqi Amaliyah Manab NIM. C03213011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Arif Wijaya, SH, M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji II,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III,

H. Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032000

Surabaya, 01 November 2017
Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid. HM,.M.Ag.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU RIZQI AMALIYAH MANAB
NIM : C03213011
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : ayualmanabi999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2017

Penulis

(Ayu Rizqi Amaliyah Manab)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh) ini merupakan hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana dasar Hukum putusan Hakim dalam putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur? dan Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur tersebut?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar Hukum putusan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur telah ditetapkan sesuai pertimbangan Hakim ada yang memberatkan dan meringankan. Pertimbangan Hukum Hakim yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa Anak meresahkan masyarakat dan hal yang meringankan adalah terdakwa Anak berterus terang, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, belum pernah dihukum, dan berlaku sopan serta masih Anak-anak dan mempunyai kesempatan untuk berubah. Adapun dalam putusan Hakim mengenai tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur tersebut tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam, karena dalam Hukum Pidana Islam Anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban tersebut seharusnya dibebankan kepada '*aqilāh ('aṣābah*, keluarga dari ayah/sebapak), yaitu berupa *diyat mughallaḍah* yang harus diberikan kepada keluarga korban yang dapat diangsur selama tiga tahun.

Dari hasil penulisan di atas diharapkan Undang-undang Anak tidak hanya sebatas wacana Hukum, namun benar-benar ditegakkan sehingga mampu menjadi pelindung bagi Anak, baik Anak sebagai korban maupun pelaku pembunuhan dan diharapkan masyarakat dan keluarga di Indonesia membekali Anak dengan pendidikan Agama di samping pendidikan formal, sehingga Anak terhindar dari hal-hal yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN ……..…….…….....…….…… iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 16
C. Rumusan Masalah 17
D. Kajian Pustaka 18
E. Tujuan Penelitian 21
F. Kegunaan Penelitian 22
G. Definisi Operasional 22
H. Metode Penelitian 24
I. Sistematika Pembahasan 27
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
A. *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam …….....……..…....… 29
a. Pengertian *Diyat* 29
b. Jenis-jenis *Diyat* dan Kadarnya …….....…….…..…. 31
c. Pemberatan dan Peringanan *Diyat* …….....… 35
B. Teori Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam..... 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NO.1/PID.SUS-A/2014/PN.TBH TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum 58

B. PertimbanganHukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Riau No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur 61

C. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan …..……..... 65

D. Amar Putusan 66

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Putusan HakimPengadilan Negeri Tembilahan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur..... 68

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur..... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA ……..... 79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi Anak, pembangunan Nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib Bangsa akan sulit pula dibayangkan.[1]

Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan di luar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Dalam bukunya yang berjudul Kriminologi, B. Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan "Anak nakal", adalah:[2]

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
2. Ketiadaan salah satu orangtua karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
3. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.

[1]Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2014), 1.
[2]B. Simanjuntak, *Kriminologi* (Bandung: Tarsito, 1984), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ketidakserasian karena adanya main Hakim sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
5. Perbedaan rasial, suku, dan Agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, serta anak yang berasal dari panti asuhan.

Dalam Hukum Islam sendiri, Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan sebuah konsep tentang tujuan Hukum Islam, yaitu terciptanya kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, yang disebut dengan *Al-Maqāṣid al-Sharī'ah* yang terdiri dari:

1. *Ḥifẓu Al-Dīn* (Memelihara Agama)
2. *Ḥifẓu Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Ḥifẓu Al-'Aql* (Memelihara Akal)
4. *Ḥifẓu Al-Nasb* (Memelihara Keturunan)
5. *Ḥifẓu Al-Māl* (Memelihara Harta)

Kelima tujuan di atas saling berhubungan karena pemeliharaan diri kita dari salah satu tindak pidana berarti memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini berarti bahwa anak atau remaja Indonesia sebagai pemegang amanat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi dan mengabdi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada bangsanya, gemar menggali ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi diimbangi dengan sikap dan moralitas yang baik, percaya kepada kemampuan diri sendiri, kreatif, jujur dan bertindak sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan, norma Agama, dan Hukum, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang selalu berkembang dan dinamis ini sehingga mampu mewujudkan tujuan dari hukum Islam yang disebut dengan *Al-Maqāṣid al-Sharī'ah* tersebut.

Menurut Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perliṇdungan Anak (PPKBPPPA) "dibanding tahun sebelumnya angka kenakalan remaja di tahun 2017 meningkat cukup pesat, yakni lebih dari 20 %"[3]. Anak sebagai generasi penerus bangsa diharapkan mampu mewujudkan cita-cita Bangsa tetapi harapan tersebut sering dikandaskan oleh berbagai berita surat kabar dan televisi yang memuat tentang kenakalan remaja dan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Anak-anak yang secara kuantitatif dan kualitatif, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di dalam kehidupan masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan Hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman

[3] Wonosobozone, "Angka.kenakalan.remaja.meningkat-20%", dalam www.wonosobozone.com, diakses pada, 12 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan Hukum yang dilakukannya.[4]

Jenis tindak Pidana pembunuhan merupakan jenis tindak Pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak Pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak Pidana terhadap jiwa dan nyawa daripada tindak Pidana yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa dalam tindak Pidana pembunuhan yang diajukan ke sidang pengadilan.

Seperti halnya di Pengadilan Negeri Tembilahan Riau yang memiliki berbagai macam kasus dan juga memberikan hukuman bagi para pelaku tindak Pidana. Berbagai macam jenis tindak Pidana yang banyak disidangkan adalah kasus tindak Pidana pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Salah satu yang menjadi sorotan dewasa ini adalah kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, yang melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu tentang kejahatan terhadap nyawa.

Anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang sangat berharga, dan tidak semua orangtua mendapatkannya. Allah Swt. menganugerahi Anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya. Sebagai amanah sehingga ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada Anak, khususnya pemerintah pada

[4]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat lapisan masyarakat dan orang tua pada tingkat individual. Hal yang tak terpisahkan dari kedudukan Anak adalah tidak saja sebagai amanah, tetapi juga sebagai rahmat. Al-quran memandang Anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dinyatakan dalam Al- qu'an, Q.S *Al-Furqān* ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

> "Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".[5]

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, penyalahgunaan media sosial, elektronik, dan teknologi, serta ilmu pengetahuan. Sehingga menimbulkan perubahan gaya yang membawa pada perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Di samping itu, terdapat pula Anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun spiritual dan sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga Anak melakukan tindakan dan berperilaku yang merugikan dirinya atau masyarakat.

[5]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press,1992), 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap masyarakat sering terjadi Anak di bawah umur melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara Hukum Positif melalui sidang pengadilan. Selain itu Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, dan lain-lain akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.[6]

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang ini, setiap negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik tentang tindak Pidana kejahatan dan hebohnya kejahatan itu dilakukan pula oleh Anak yang masih di bawah umur, seperti pembunuhan, pencabulan, perjudian, pencurian, penganiayaan, dan lain-lainnya.

Anak yang melakukan tindak Pidana pembunuhan dapat dikategorikan menjadi Anak nakal, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tembilahan Riau dengan terdakwa Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri yang melakukan pembunuhan sekitar pukul 23.00 atau setidak-tidaknya pada waktu

[6]Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya* (Jakarta: Pradya Paramita, 1987), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dalam Bulan Agustus 2014 bertempat di Jalan Simpang Tiga Rt. 002 Rw. 001 Desa Simpang Kateman Kec. Pelangiran Kab. Inhil, Riau. Kejadian bermula sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan abang kandungnya pergi dari rumahnya yang berada di Jalan Parit Kempas Jaya menuju ke Desa Simpang Kateman untuk menonton hiburan orkes pesta pernikahan, sesampainya di pelabuhan Desa Simpang Kateman terdakwa menelpon kawannya yang bernama sdr. Zainal Abidin Alias Inal Bin Mukhtar selanjutnya sdr. Zainal mengajak terdakwa bersama-sama pergi berjalan menuju ke warung untuk membeli obat batuk komix sebanyak 2 (dua) kotak.

Setelah membeli komix kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zainal bersama-sama berjalan menuju ke tower, sesampainya di tower kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zainal meminum obat batuk komix tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zainal menuju ke depan pentas hiburan pesta pernikahan dan naik ke atas panggung untuk ikut berjoget, sesampainya di atas panggung kemudian terdakwa dan sdr. Zainal disuruh turun oleh korban sdr. Asri karena yang pada saat itu dipanggil untuk berjoget adalah bagian tukang cuci piring, karena menurut korban terdakwa bersama dengan sdr. Zainal bukan bagian tukang cuci piring kemudian korban menyuruh terdakwa dan sdr. Zainal turun dari panggung tersebut, setelah terdakwa turun dari panggung kemudian terdakwa pergi menuju warung yang berada tidak jauh dari tempat pentas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baru sekitar 5 (lima) menit terdakwa duduk di warung tersebut kemudian datang korban sdr. Asri yang mengatakan, "O,.. engkau orangnya, kau nak jadi preman dekat sini." Kemudian korban mendorong terdakwa hingga terjatuh karena emosi, kemudian terdakwa mencabut pisau atau badik yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa dan kemudian pisau atau badik tersebut ditusukkan ke arah korban sdr. Asri yang kebetulan pada saat itu korban berada dekat di belakang terdakwa, setelah menusukkan pisau atau badik tersebut, selanjutnya terdakwa langsung berlari menuju ke arah pelabuhan sesampainya di pelabuhan kemudian terdakwa terjun ke sungai dengan membawa pisau atau badik tersebut.[7]

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Asri alias Asek Bin Rahmad mengalami luka robek bagian punggung kanan dan pinggang kanan akibat trauma senjata tajam. Luka tersebut kemudian dijahit di Puskesmas Tembilahan. Akan tetapi, karena lukanya terlalu parah dan peralatan yang kurang memadai, maka korban dilarikan ke rumah Sakit. Akibat cedera tersebut mengakibatkan halangan atau penyakit dalam melakukan pekerjaan atau pencaharian dan akibat perbuatan tersebut sdr. Asri meninggal dunia.

Sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 452/PKM-094/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 atas luka yang dialami oleh korban Asri alas Asek Bin Rahmad yang dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

[7] Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Korban datang dalam keadaan lemah, dengan tekanan darah enam puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi cepat dan halus, frekuensi nafas tiga puluh dua kali per menit.
2. Korban mengaku ditikam dengan badik pada daerah punggung sebelah kanan dan pinggang sebelah kanan.
3. Pada korban ditemukan:
   a. Luka robek yang telah dijahit dengan panjang tiga centimeter pada punggung sebelah kanan.
   b. Luka robek yang telah dijahit dengan panjang tiga centimeter pada pinggang sebelah kanan.
4. Pada korban dilakukan resusitasi cairan lebih kurang dua liter cairan fisiologis atau cairan Nacl.
5. Korban segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan dan pemeriksaan penunjuang lebih lanjut.

Pada hasil *visum et repertum* tersebut dapat disimpulkan yaitu telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan sekitar dua puluh enam tahun sampai dua puluh tujuh tahun dan ditemukan luka robek yang telah dijahit pada punggung kanan dan berakibat trauma tajam. dan akibat perbuatan tersebut sdr. Asri meninggal dunia.

Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak Pidana Pembunuhan karena telah melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang kejahatan terhadap nyawa dengan segaja merampas nyawa orang lain dengan menggunakan pisau atau badik. Karena perbuatan Sadri alias Amut Alias Andi Bin Sahri tersebut maka diancam dengan Pidana penjara paling lama 15 tahun dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 338 KUHP dijelaskan bahwasanya[8] :

> "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak Pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan Pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 12 pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Bentuk kesalahan tindak Pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja *(dolus)* dan tidak sengaja *(culpa).* Adapun sanksi tindak Pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

---

[8]Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilengkapi dengan UU No.14 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah RI No. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa jika pembunuhan yang dimaksud telah terbukti pembunuhan demgam sengaja, maka ancaman hukumannya 15 tahun. Tetapi apabila perbuatan tersebut termasuk dalam pembunuhan berencana maka ancaman hukumannya bisa mencapai hukuman mati, tetapi dengan syarat para pelaku sudah berusia dewasa dan sehat akal pikirannya. Sedangkan apabila pelaku tindak Pidana pembunuhan adalah Anak-anak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih di bawah umur, maka menurut peraturan perundang-undangan di negara kita, Anak-anak tidak bisa dijatuhi hukuman mati seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Islam kejahatan disebut dengan *jināyat*, secara bahasa kata *jināyat* adalah bentuk jama' dari kata *jināyah* yang berasal dari kata *janay yajnihī jināyatan* yang berarti melakukan dosa, kata *jinayāh* dijama'kan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa sedangkan menurut istilah *Shar'iy* kata *jināyah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat.*[9] Kejahatan juga disebut dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah Swt. dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr.*[10]

Sebagian *Fuqahā'* menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, dan lain sebagainya.[11] Adapun pembunuhan atau tindakan melukai seseorang dalam pandangan Hukum Islam tergolong dalam *qiṣāṣ* dan *diyat* yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* yang telah memiliki ketentuan sendiri mengenai unsur-unsurnya. Hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* tidak bisa disetarakan dengan hukuman dalam perspektif Hukum Positif. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang setara dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti membunuh

---

[9]Izzatuli, "Fiqh Jinayah", dalam http://izzatuli.blogspot.co.id, diakses pada 20 Maret 2017.
[10]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.
[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya juga harus dibunuh. Sedangkan Hukum Pidana Nasional tidak mengenal hukuman cambuk, *rajam*, dan potong tangan serta *qiṣāṣ* dan *diyat*, namun hukumannya berupa penjara dan denda.

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan yang menghalangi dalam hal ini *syubhāt*) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan adanya perbedaan pendapat ulama, keraguan, serta *syubhāt,* maka status hukum *qiṣāṣ* berganti menjadi hukuman *diyat*. Jadi hukuman *diyat* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komprehensif. Karena menurut Hukum Islam, Anak di bawah umur tidaklah dikenai sanksi atau hukuman atau dalam artian tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban atas dirinya.

Dalam Hukum Positif perbuatan Sadri diancam pidana penjara 15 tahun sesuai pasal 80 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,[12] namun atas dasar pertimbangan Hukum Hakim diputus dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Hukuman di atas yang didasarkan pada Hukum Positif tentunya akan berbeda apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Positif Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang

[12] UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem Peradilan Pidana Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat (2) dan (6) menyebutkan bahwasanya :

> Ayat (2): "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang dewasa".
>
> Ayat (6): "Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup, Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Dari pasal 81 ayat (2) tersebut, tertera bahwa hukuman Pidana penjara bagi Anak-anak paling lama setengah dari ancaman Pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini berarti, jika hukuman yang dijatuhkan 20 tahun penjara bagi orang dewasa, maka hukuman bagi pelaku Anak di bawah umur ini yaitu ½ dari 20 tahun yaitu 10 tahun dengan melihat kondisi psikis dan diri pelaku yang masih di bawah umur tersebut yang mana masih memiliki masa depan dikemudian hari. Lain halnya dalam pasal 47 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwasanya:

> "Bila Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap Pidana Anak itu dikurangi sepertiga".

Dalam pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut juga menyebutkan bahwasanya, jika tindak Pidana yang dilakukan Anak-anak diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah penjara 10 tahun. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut, tidak ada hukuman mati bagi Anak-anak meski seberat apapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwasanya usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak-anak, yaitu sebagai berikut:

> (3) Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak Pidana.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 dijelaskan bahwasanya:

> (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas terjadi ketidak harmonisan dalam menetapkan umur dan sanksi Anak apabila Anak di bawah umur ditinjau sebagai pelaku kejahatan tindak Pidana pembunuhan. Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Direktori Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)", yaitu perspektif Hukum Pidana Islam dalam melihat Anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan tindak Pidana pembunuhan dengan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan sebagai sumber data penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian dapat diduga sebagai masalah.[13]Melalui latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian tindak Pidana pembunuhan.
2. Pengertian Anak di bawah umur menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.
4. Hukuman dan sanksi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur.
5. Dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.
6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

---

[13]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* cet. IV (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur Nomor: 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur Nomor: 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana dasar Hukum putusan Hakim terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur (Studi Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur (Studi Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Langkah sistematis yang diambil melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisir berbagai tulisan yang memuat dari judul skripsi ini dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan yang akan penulis kaji pada skripsi ini adalah bersumber pada buku dan skripsi yang ada kaitannya dengan judul pada skripsi ini. Adapun dalam tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau bahkan duplikasi kajian.[14]

Adapun beberapa tulisan atau penelitian yang membahas tentang aspek sudut pandang dari segi kriminologi dan tulisan atau penelitian tersebut membahas hal tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, yaitu:

1. Skripsi dengan judul "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya", karya Sayyidah Nur Faizah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya prodi hukum Pidana Islam fakultas syariah & hukum

[14]Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi...*,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angkatan tahun 2011 ini, meneliti tentang bagaimana hukum pidana Islam melihat orang tua sebagai pembunuh anaknya sendiri dengan metode penelitian komparatif deskriptif antara Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Dengan hasil bahwa dalam Hukum Pidana Islam orang tua yang membunuh Anak tidak bisa dijatuhi hukuman apabila membunuh anaknya sendiri, tetapi dalam Hukum Pidana Positif dikenakan sanksi penjara yaitu 15 tahun, yang termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, meskipun itu adalah Anak kandungnya sendiri.[15]

2. Skripsi dengan judul "Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" oleh Dodi Wahyudi Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Jakarta pada tahun 2004. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pembunuhan terutama pembunuhan secara massal.[16]
3. Penelitian Skripsi yang berjudul "Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia)", karya Mimi Rahmawati, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012, yang membahas tentang tujuan pemidanaan terhadap Anak dalam Hukum

[15] Sayyidah Nur Faizah, "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
[16] Dodi Wahyudi, "Pembunuhan Massal Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi--UIN Jakarta, Jakarta, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana Islam dan implementasi sanksi pelaku anak dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.[17]

4. Skripsi dengan judul lainnya yaitu "Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012), oleh Rojikin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2010 ini menitikberatkan pada sanksi Anak dalam melakukan pembunuhan, dalam penelitian skripsi ini hukuman yang dijelaskan adalah hukuman *ta'zīr* dengan menganalisis putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012.[18]
5. Skripsi dengan judul "Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013, Karya M. Faizin angkatan 2011, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menjelaskan tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan Anak dengan bahan galian sumber penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta[19]

Adapun dalam skripsi ini, menitikfokuskan terhadap Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh) yaitu

---

[17]Mimi Rahmawati,"Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia" (Skripsi--UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).
[18]Rojikin,"Sanksi Pembunuhan Oleh Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN. Kebumen No. 88 Tahun 2012"(Skripsi--UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2014).
[19]M. Faizin, "Penerapan Sanksi Terhadap Kejahatan Yang DilakukanOleh Anak DiPengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013" (Skripsi--UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana Hukum Pidana Islam melihat Anak di bawah umur sebagai pelaku tindak Pidana pembunuhan dengan merujuk pada putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh sebagai dasar analisis kasus tersebut dengan hukuman *diyat mughallaḍah* sebagai pengganti hukuman *qiṣās*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas, sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan tercapai tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Mengetahui dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam memutuskan perkara tindak Pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan mengenai kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Untuk menambah dan memperkaya wawasan keilmuan khususnya dalam analisis deskriptif terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, serta tinjauan menurut Hukum Pidana Islam. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Terapan (praktis)

   Untuk mengetahui sumber Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pembunuhan oleh Anak di bawah umur.

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur (Studi Analisis Putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh)". Guna mendapat gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul diatas, maka perlu dijelaskan definisi kata berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallāf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadis.[20] Dalam penelitian ini, Hukum Pidana Islam yang diterapkan adalah hukuman *diyat* untuk Anak yang telah melakukan pembunuhan dalam putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

2. Tindak Pidana Pembunuhan: Suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa perbuatan pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.[21]Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang bernama Sadri dengan menggunakan pisau atau badik yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2014 bertempat di Jalan Simpang Tiga RT. 002 RW.001 Desa Simpang Kateman Kec. Pelangiran Kab. Inhil, Riau.
3. Anak di bawah umur: Setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang ada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan Anak.[22] Di dalam putusan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.yang dikaji dalam skripsi ini, Anak tersebut berusia 16 tahun.

---

[20]Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta:Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.
[21]P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
[22]Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka *(library research),* yaitu studi kepustakaan dari beberapa referensi yang relevan dengan pokok pembahasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Data tentang dasar Hukum putusan Hakim dalam tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur analisis putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Riau No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.
   b. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar Hukum putusan Hakim dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Riau No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

   a. Sumber Data Primer: Sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[23]Seperti dokumen putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

[23]Restu Kartiko dan Widi, *Asas Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder: Segala sumber yang memuat informasi tentang obyek penelitian di atas baik dari undang-undang, ensiklopedia, buku-buku dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, diantaranya:

1) Penjelasan umum. UU No. 23 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*, dan Undang-undang terbaru , UU No. 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
2) Penjelasan Umum. UU No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak,* dan Undang-undang terbaru UU No. 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak.*
3) Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
4) Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*.
5) Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dengan mempelajari dan menelaah dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dipelajari adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Riau No.1/Pid.Sus-A/214/PN.Tbh.

b. Pustaka

Yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur. Dalam penelitian ini teknik ini digunakan untuk memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data tentang teori Hukum Pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam Putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

4. Teknik Pengolahan Data

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing* : Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[24]

b. *Editing* : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.

c. *Analyzing* : Yaitu menganalisis data-data yang telah dikumpulkan menurut analisis tinjauan hasil putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh. Dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.[25]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisa degan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang dasar Hukum putusan Hakim dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang

[24]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.
[25]Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh, kemudian di analisis dengan Hukum Pidana Islam, dalam hal ini teori *diyat.*

Sedangkan pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori *diyat* kemudian diaplikasikan ke variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini dasar putusan Hakim dalam putusan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh, dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang *diyat* dan teori Anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam khususnya yang berkaitan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur yang akan dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan analisis masalah, yang meliputi: pengertian, macam-macam, dan dasar hukumnya.

Bab ketiga memuat deskripsi dan landasan Hukum, pertimbangan Hukum Hakim, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta amar putusan tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh.

Bab keempat adalah memuat tentang analisis putusan Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh. tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur, dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh. tentang tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Diyat* Dalam Hukum Pidana Islam

Jarīmah qiṣāṣ dan *kaffārat* untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pokok. Apabila kedua hukumantersebut tidak bisa dilaksanakan, karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh *syarā'* maka hukuman penggantinya adalah hukuman *diyat* untuk *qiṣāṣ* dan puasa untuk *kaffārat*.

1. Pengertian *Diyat*

Pengertian *diyat* sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

الدِّيَةُ هِيَ المالُ الَّذِى يَجِبُ بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ، وَتُؤَدَّى إِلَى المجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْوَلِيِّهِ

> *Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.[1]

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa *diyat* merupakan '*uqubah malīyāh* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabilaia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal bukan kepada pemerintah. Dasar hukum untuk wajibnya hukuman *diyat* ini terdapat

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam al-Qur'an, *assunnah*, dan ijma'. Dalam Q.S*An-Nisā'* ayat 92 Allah Swt. berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ
أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ
ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

> Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diyat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.[2]

Menurut ayat ini, hukuman *diyat* dikenakan kepada pelaku pembunuhan karena kesalahan, namun dalam hal ini kedudukannya sebagai hukuman pokok. Adapun penerapannnya untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman pengganti yang diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Saw.

Dasar hukum hadis Nabi untuk wajibnya *diyat* ini adalah sebagai berikut:

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: Gema Risalah Press,1992), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخُزَا عِى قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللّهِ ص م : فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلُ بَعْدَ مَقَا لَتِى هَاذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَ تَيْنِ إِمَّا أَنْ يَأْ خَذُوا العَقْلَ أَوْيَقْتُلُوْ {أخر جه أبودا ودو النساءى}

Dari Abi Syuraih Al-Khuza'i ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: Maka barang siapa yang salah seorang anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan setelah ucapanku ini, keluarganya memiliki dua pilihan:adakalanya memilih *diyat* atau memilih *qiṣāṣ*(hukum bunuh). (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i).[3]

2. Jenis-Jenis *Diyat* dan Kadarnya

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jenis *diyāt*. Menurut imam Malik, imam Hanifah, dan imam Syafi'i dalam *Qa'ul qaḍīm*, *diyat* dapat dibayar dengan salah satu dari tiga jenis, yaitu unta, emas, atau perak. Alasannya adalah sebagai berikut:[4]

a. Hadis yang diriwayatkan olehAmr Ibn Hazm dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah Saw, menulis surat kepada penduduk Yaman. Di antara surat itu adalah:

عَنْ أَبِى بَكْرِبْنِ عَمْرِ وَبْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص م. كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اليَمَنِ فَذَ كَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَا ءُ الْمَقْتُوْلِ وَإِنَّ فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ مِاءَةَ مِنَ الإِبِلِ... {أَخَرَ جَهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِى الْمُرَا سِيْلِ وَالنَّسَاءِى وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُوْدِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ}

[3]Al-Kaḥlaniy dan Muhammad ibn Ismā'il, *Subūl Al-salām*(Mesir: Mathba'ah Musthafa Al-Baby Al-Halaby), 243-244.
[4]Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang muslim tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus di *qiṣāṣ* kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkannya), dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar*diyat*, berupa seratus ekor unta.[5]

b. Dalam lanjutan hadis Amr ibn Hazm tersebut yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah Saw menyatakan:

> ...وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ

> Dan untuk keluarga yang memiliki emas, *diyat*nya adalah seribu dinar.[6]

c. Penetapan Sayyidina Umar dalam hadis*('Atṣār*) yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui Imam Syafi'i. Sayidina Umar menetapkan untuk penduduk yang memiliki emas, *diyat*-nya adalah seribu dinar, dan untuk perak *diyat*nya adalah sepuluh ribu dirham.

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, jenis *diyat* itu ada enam macam, yaitu:

1) Unta,
2) Emas,
3) Perak,
4) Sapi,
5) Kambing, atau
6) Pakaian.

---

[5]Muhammad ibn Ali, Ash-Shaukaniy, *Rawāi'lu Al-Bayān Tafsīr Ayat Al-Aḥkām min Al-Qur'ān* (Dār Al-Fikr: tanpa tahun), 212
[6]Ibid, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanabilah, lima jenis yang disebut pertama merupakan asal *diyat*, sedangkan yang keenam yaitu pakaian bukan asal, karena bisa berubah-ubah. Alasan yang dikemukakan oleh kelompok kedua ini adalahhadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Sayyidina Umar berpidato:

أَلَا إِنَّ الْإِ بِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ الرَّاوِى، فَقُوِّمَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِيْنَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرَقِ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِا ءَتَىْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِاءَتَىْ وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِا ءَتَىْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَىْ شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِاءَتَىْ حُلَّةٍ .

> Ingatlah sesungguhnya harta unta telah naik (mahal)- berkata perawi- maka Umar memberikan harga kepada pemilik emas dengan seribu dinar, dan kepada pemilik perak dua belas ribu dirham, dan kepada pemilik sapi dua ratus ekor sapi, dan kepada pemilik kambing seribuekor kambing, dan kepada pemilik pakaian dua ratus setel (pasang) pakaian.[7]

Di samping hadis*('atṣār)* tersebut dan hadis yang dikemukakan oleh kelompok pertama, terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

[7]Waḥbah Al-Zuhaili,*Al-Fiqḥ Al-Islāmiy edisi VII. Juz VI.* (Damaskus:Dār Al-Fikr, 1989), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِى رَبَاحٍ، أَنَّ رَسُوْ لَ اللّهِ ص م قَضَى . وَ فِى رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءٍعَنْ جَابِرٍ قَالَ، فَرَضَ رَسُوْلُ اللّهِ ص م فِى الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْاِبِلِ مِاءَةً مِنَ الْاِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِا ءَتَى بَقَرَةٍ وَعَلَىأَهْلِ الشَّاءِ الفَى شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِاءَتَىْ حُلَّةٍ {ر واه ابو داود}

> Dari Atha' ibn Abi Rabah, bahwa Rasulullah saw,telah memutuskan dalam riwayat lain dari 'Atha' dari Jabir ia berkata, "Rasulullah telah memutuskan dalam *diyat* untuk pemilik unta seratus ekor unta, untuk pemilik sapi dua ratus ekor sapi, untuk pemilik kambing dua ribu ekor kambing, dan untuk pemilik pakaian dua ratus setel pakaian."(HR. Sunan Abu Daud).[8]

Adapun kadar (ukuran) *diyat*, dari hadis-hadis tersebut telah cukup jelas, yaitu apabila *diyat*-nya unta, jumlah seratus ekor, sapi dua ratus ekor, kambing dua ribu ekor, uang emas seribu dinar, uang perak dua belas ribu dirham, dan pakaian dua ratus setel. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, kecuali apabila *diyat* dibayar dengan uang perak. Menurut Hanafiyah, apabila *diyat* dibayar dengan emas maka jumlahnya seribu dirham, dan apabila dibayar dengan uang maka senilai dengan unta tersebut.

Sedangkan menurut jumhur Ulama apabila *diyat* dibayar dengan uang perak, jumlahnya dua belas ribu dirham. Sebab perbedaan pendapat ini adalah karena perbedaan kurs uang emas dengan uang perak. Menurut Hanafiyah nilai satu dinar setara dengan sepuluh dirham berdasarkan hadis

[8]Ibid., 303

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(‘atṣār) Umar yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui Imam Syafi’i. Sedangkan menurut jumhur ulama nilai satu dinar setara dengan dua belas dirham berdasarkan hadis Umar melalui Amr ibn Syu’aib tersebut.

3. Pemberatan dan Peringanan *Diyat*

Diyat terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a. *Diyat Mughallaḍah*
b. *Diyat Mukhaffafah*

Diyat mughallaḍah berlaku dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Menurut *Hanafiyāhdiyat mughallaḍah* juga berlaku dalam pembunuhan sengaja yang terjadi karena *syubḥat*, yaitu pembunuhan oleh orang tua atas anaknya. *Diyat* dalam pembunuhan sengaja ini berlaku dengan persetujuan pelaku dan wali korban, setelah adanya pemaafan dari pihak keluarga atau sebagian dari mereka.[9]

Menurut jumhur Ulama, *diyat mughallaḍah* berlaku dalam pembunuhan sengaja apabila *qiṣāṣ* dimaafkan oleh keluarga korban, dan pembunuhan menyerupai sengaja. Sedangkan *Malīkiyah* berpendapat *diyat mughallaḍah* dalam pembunuhan sengaja berlaku apabila disetujui oleh wali si korban, dan juga dalam pembunuhan oleh orang tua kepada anaknya.

Diyat mughallaḍah hanya berlaku apabila *diyat* tersebut dibayar dengan unta sesuai dengan ketentuan *syarā’*, dan tidak berlaku dalam jenis

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur’an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, seperti emas dan perak. Komposisinya menurut *Malīkiyah, Shafī'iyah*, dan Imam Muhammad ibn Hasan, dibagi menjadi tiga kelompok.

1) Tiga puluh ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).

2) Tiga puluh ekor unta *jadha'ah* (umur 4-5 tahun).

3) Empat puluh ekor unta *khalifah* (sedang bunting).

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Amr ibn Shu'aib, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

اَلدِّيَةُ ثَلَا ثُوْنَ جَذَعَةً وَثَلَا ثُوْنَ حِقَّةً وَأَرْبَعُوْنَ خَلِفَةً فِى بُطُوْنِهَا أَوْلَادُهَا

> *Diyat* itu adalah tiga puluh ekor unta jadz'ah, (umur 4-5 tahun), tiga puluh hiqqah (umur 3-4 tahun), dan empat puluh khalifah, yang di dalam perutnya ada anaknya.[10]

Menurut Hanafiyah selain Muhammad ibn Hasan, dan Hanabilah *diyat mughallaḍah* ini komposisinya dibagi menjadi empat kelompok.

1) 25 ekor unta *bintu al-makhaḍ*(unta betina umur 1-2 tahun).

2) 25 ekor unta *bintu al-labūn* (unta betina umur 2-3 tahun).

3) 25 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).

4) 25 ekor unta *jadha'ah* (umur 4-5 tahun).

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al- Zuhriy dari Saib ibn Yazīd, ia berkata:

[10]Al-Kahlani dan Muhammad ibn Isma'il, *Subul As-Salam* …., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَا نَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ص م أَرْبَاعًا : خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ جَذَ عَةً،وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً، وَخَمسًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنَ، وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ.

> *Diyat* pada masa Rasulullah saw, dibagi empat kelompok , dua puluh lima ekor unta jadza'ah, dua puluh lima ekor unta hiqqah, dua puluh lima ekor unta bintu labun, dan dua puluh lima ekor unta bintu makhadh.

Pemberatan *diyat* dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja, dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

1) Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku.

2) Pembayaran harus tunai (tidak boleh dicicil), serta

3) Umur unta lebih dewasa.

Misalnya, menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting.

Diyat mukhafafah adalah *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek.

1) Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *'aqilāh* (keluarga).

2) Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.

3) Komposisi *diyat* dibagi kepada lima kelompok.

   a) 20 ekor unta *bintu al-makhaḍ* (unta betina umur 1-2 tahun).

   b) 20 ekor unta *ibnu al-makhaḍ* (unta jantan umur 1-2 tahun).

   c) 20 ekor unta *bintu al-labūn* (unta betina umur 2-3 tahun).

   d) 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) 20 ekor unta *jadha'ah* (umur 4-5 tahun).

Komposisi ini merupakan pendapat Hanafiyah dan Hanabilah. Sementara menurut Malīkiyah dan Shafī'iyah, untuk *bintu al-makhaḍ* diganti dengan *bintu labūn* (unta jantan umur 2-3 tahun). Ketentuan ini didasarkan kepada hadis dari Ibn Mas'ud , bahwa Nabi bersabda:

دِيَةُالخَطَإِ أَخْمَاسًا عِشْرُوْنَ حِقَّةً وَعِشْرُوْنَ جَذَ عَةً وَعِشْرُوْنَ بَنَاتِ مَخَاضٍ عِشْرُوْنَ بَنَا تٍ لَبُوْنَ

(أخرجه االدارقطنى) وأخرجه الأر بعة بلفظ: وَعِشْرُوْنَ فِمَخَاضٍ بَدَلَ بَنِى لَبُوْن

> *Diyat* untuk pembunuhan karena kesalahan dibagi kepada lima bagian, dua puluh ekor unta *hiqqah,* dua puluh ekor unta *jadha'ah*, dua puluh ekor unta *bintu al-makhaḍ,* dua puluh ekor unta *bintu al-lābun*, dan dua puluh ekor unta *ibnu labūn*. (Diriwayatkan oleh Daruquthni). Dan diriwayatkan oleh imam yang empat (ahli hadis), dengan lafaz dua puluh ekor *ibnu al-makhaḍ* sebagai pengganti dua puluh ekor bintu*labūn*.[11]

B. Teori Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam

Seorang Anak yang kehilangan kemerdekaan akibat dari perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar Hukum, berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Menurut Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara: "Hukum harus menitikberatkan pada hak Anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan Pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari Anak-anak yang melakukan tindak Pidana sehingga dapat dikaji

[11]Ibid.,248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara individual lata belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya"[12]. Berikut pengertian Anak menurut Hukum Pidana Islam :

1. Pengertian Anak

Di dalam Hukum Pidana Islam seorang Anak di definiskan sebagai seorang yang belum *baligh*. Kata *baligh* berasal dari*fi'il māḍi, balagha, yablughu, bulūghan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat baligh, masak.[13]Sedangkan pengertian Anak dalam Hukum Positif, Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.[14]Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa Anak adalah manusia yang masih kecil.[15]

Pendapat para ahli *Fiqḥ* mengenai kedudukan Anak memiliki pendapat yang berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu[16]:

a. MasaTidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrāk*)

---

[12]Mahfiana, "Justitia Islamica", *Justicia Islamica,* No.1,Vol.6(Januari-Juni, 2009), 59.
[13]Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Qalam, 1966), 71.
[14]Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*(Bandung: Armico, 1983), 25.
[15]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, …, 31.
[16]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* cet. IV (Jakarta: Bulan Bintang, , 1990),370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang Anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut Anak yang belum *tamyīz.* Sebenarnya *tamyīz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyīz* tersebut kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya.Akan tetapi para *Fuqahā'* menentukan batas-batas *tamyīz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang.

Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan Hukum. Dengan demikian, seorang Anak yang belum *tamyīz,* karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan *jarīmah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman *ḥad* apabila melakukan *jarīmahhudūd* dan tidak di *qiṣāṣ* apabila ia melakukan *jarīmahqiṣāṣ.*

b. Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (*baligh).* Kebanyakan *Fuqahā'* membatasi usia*baligh* ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ukuran Hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat Abu Hanifah menetapkan sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan Ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.[17] Pada periode yang kedua ini seorang Anak tidak dikenakan pertanggung jawaban Pidana atas*jarīmah- jarīmah*yang dilakukan baik *jarīmahhudūd,qiṣāṣ,*maupun *ta'zīr.* Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran *(ta'ḍibiyāh).*Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman Pidana.Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan *jarīmah*dan berkali-kali pun dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan.

[17]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' Al-Jina'iy Al-Islām* (Beirut: Dār Al Kitāb Al-'Arāby), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang Anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan *Fuqahā'* atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Madzab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua *jarīmah* yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.Pada umumnya Hukum Positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur Anak-anak di bawah umur.

Adapun teori tentang pertanggungjawaban pidana dapat dihapus karena hal-hal berikut[18]:

1) Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan *(aṣbāb al-'ibādah*)

   Pengertiannya adalah suatu sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan demikian perbuatan yang bagi masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang tertentu dibolehkan karena hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban.

2) Sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku *(aṣbāb raf'i al-'uqūbah*)

   Adalah sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukannya itu dibolehkan melainkan tetap pada asalnya yaitu

[18] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* ..., 85-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya hukuman ini ada 4 macam yaitu[19]:

a) Paksaan

Paksaan memiliki beberapa arti, yaitu: a) Paksaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang karena orang lain, oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. b) Paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memekasa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. c) Paksaan adalah ancaman atas seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. d) Paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitkan.

b) Hilang Kesadaran

Syariat Islam melarang minum khamar baik mengakibatkan hilang kesadaran (mabuk) maupun tidak. Minum khamar merupakan *jarīmahhudūd* dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh cambukan sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban Pidana bagi orang yang mabuk adalah tidak dijatuhi hukuman atas *jarīmah* yang diperbuatnya. Jika ia dipaksa atau terpaksa atau

[19]Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehendak sendiri tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

c) Gila

Seseorang dianggap *mukallāf* oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih. Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada maka terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu orang gila tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

d) Di Bawah Umur

Anak dipandang belum dibebani Hukum atau tidak termasuk *mukallāf*. Oleh karena itu tidak ada kewajiban Hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi Anak dihapus, namun sebagai madrasah pertama dan utama bagi Anak adalah keluarga. Keluarga sebagai wadah individu memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan individu yang bernaung di dalamnya, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga inti yaitu kedua orang tua. Dalam berinteraksi orang tua memiliki peranan untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai orang tua harus waspada jika berdiam diri tidak melarang, dan tidak mendidik Anak-anaknya dengan pendidikan yang baik,maka bukan saja Anak-anak yang telah melanggar syariat Islam tersebut akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, namun juga orang tua mendapatkan siksaan dari Allah Swt. Masalah gugurnya hukuman bagi Anak sudah dijelaskan di atas yang kemudian hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau walinya, karena orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik menjadi orang baik-baik. Apabila seorang Anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak mengajarkan kewajibannya dengan baik, maka orang tua atau walinya yang menanggung akibat yang telah dilakukan Anak di bawah umur akibat kasus pembunuhan misalnya, yaitu orang tua diberi sanksi atas kelalaiannya.

Dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudūd* atau *qiṣāṣ* bagi orang pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak Pidana yang dilakukan Anak sebagai pelaku pembunuhan menggunakan senjata tajam seperti badik yang mengakibatkan seseorang meninggal, tidak ada ketentuan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam. Hukuman tersebut dilimpahkan kepada orang tua atau wali , karena Anak sebagai pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk membunuh, tetapi memang alat yang digunakan untuk membunuh adalah badik atau sejenis dengan senjata tajam, maka perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori semi sengaja,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga orang tua sebagai wali Anak diwajibkan untuk menanggung sanksi atas perbuatan Anak tersebut yaitu dihukum dengan *diyat.*

Keberadaan Anak dalam peradilan Islam sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw. masih hidup, sebagaimana dalam suatu hadisdisebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan:

عَنْ عَا ءِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ص م قَا لَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَا ثَةٍ :عَنِ النَّ ءِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَوَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

> Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa."[20]

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada *qiṣāṣ* bagi Anak kecil, dan tindak pidana pembunuhan yang sengaja, semi sengaja, maupun tidak sengaja yang dilakukan dikategorikan sebagai kesalahan, selagi belum mencapaibatas-batas hukum *ḥad* dan sampai pada masa kebalighannya. Sesungguhnya kejahatan ataupun kesalahan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh anak kecil di bawah umur tiada lain karena kesalahan.[21]

Pada dasarnya kecakapan bertindak dari seseorang diukur dengan akal, tetapi akal itu tergantung apakah orang tersebut sudah *baligh* atau belum. Hal ini karena *baligh* itu sebagai indikator bahwa orang tersebut berakal secara

[20]Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Hadis No. 910 (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[21]Sayid Sabiq, *Fiqh As Sunnah* (Bandung : PT. Al- Ma'arif, 1987), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempurna. Sedangkan hukum itu erat kaitannya dengan *illāt*yakni *illāt* yang *ẓahīr*dan *munlābith* (menguatkan). Maka orang yang *baligh* itu dapat digolongkan sebagai orang yang berakal yang cakap untuk bertindak (*kamilūl 'ahliyāh*)selama tidak diperoleh tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu rusak akalnya atau kurang.[22]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم : عَلِمُوَا الصَبِي الصَلَاةً اِبْنُ سَبَعَسِنِينَ,وَاضْرِبُوْهِ عَلَيْهَابْنُ عِشَرَةًا[٢٣]

> Dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah Anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.[24]

Menurut seruan di atas sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik.Penjatuhan atas tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak sebenarnya tidak ada nashnya, namun menggunakan *qiyās* dalam meng*istinbath*kan Hukum, tujuannya adalah untuk mengetahui Hukum yang tidak mempunyai nash.Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia, ukuran

[22]Dahlan Idhamy, *Seluk-Beluk Hukum Islam* (Jakarta: CV. Faizan, 1990), 72-74.
[23]Ibid., 74.
[24] Abu Daud, *Sunan Abu Daud,* HadisNo. 418 (Lidwah Pustaka i-Software- Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa seseorang telah ditentukan dalam pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu di bubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa."[25]

Batasan tersebut dalam Hukum Pidana bertujuan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi Pidana apabila melakukan tindak Pidana. Karena seseorang yang telah dewasa menurut Hukum Pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.Salah satu alasan penghapusan Pidana adalah umur yang masih muda atau Anak di bawah umur. Di dalam KUHP mengenai batas-batas kedewasaan seseorang tidak ada yang ada ialah istilah cukup umur atau belum cukup umur, yang disebutkan dalam pasal 45 KUHP yang berbunyi:

> "Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat menentukan tiga hal: 1) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. 2) Diserahkan kepada pemerintah. 3) Menjatuhkan hukuman pidana."[26]

Dari bunyi pasal tersebut jelas bahwa terdapat suatu permasalahan, berapakah batas umur sesorang menurut Hukum Pidana untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. A. Ridlwan Halim, SH. Dalam bukunya "Hukum Pidana

[25]MR. Mahadewanata, *KUH Perdata BW*((Jakarta: Bina Aksara, 1958), 86.
[26]Moelyatno, *KUHP*, cet. ke XIII(Jakarta: Bina Aksara, 1982), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Tanya Jawab" menyebutkan bahwa: menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dinyatakan cukup umur dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila ia telah berumur 16 (enam belas tahun) keatas.[27]

Terdapat perbedaan bentuk sanksi Pidana antara perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa dengan orang yang belum dewasa. Jika tindak Pidana dilakukan oleh orang dewasa maka akan dijatuhi sanksi Pidana sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP tergantung dari jenis pidana yang diperbuat. Sedangkan sanksi Pidana untuk Anak yang belum dewasa hanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan KUHP pasal 45 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan anak "di bawah umur" disini adalah Anak yang belum mencapai dewasa. Sedangkan yang dimaksud dewasa ialah 1) Waktu, masa (seperti pada masa ini, masanya akan berputar, sampai waktunya akan beranak), 2) sampai umur; akil *baligh*.[28]Sedangkan yang dimaksud *baligh* adalah anak yang sudah sempurna keahliannya (akalnya), sehingga ia amenanggung kewajiban secara penuh dan mempunyai hak yang sempurna, terkecuali ada hal-hal yang menghalangi keahliannya menjadikannya tidak cakap bertindak dalam Hukum.

Hukuman untuk *jarīmahqiṣāṣ*dan *diyat* tidak bisa disetarakan dengan hukuman dalam perspektif Hukum Positif. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang setara

[27]A. Ridlwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Gralia Indonesia, 1986), 60.
[28]WJS. Porwadaminto*, Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka,1982), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti membunuh hukumannya juga harus dibunuh. Sedangkan Hukum Pidana Nasional tidak mengenal hukuman cambukan, rajam, dan potong tangan serta *qiṣāṣ* dan *diyat*, namun hukumannya berupa penjara dan denda.

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan *syubhat)* tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan adanya perbedaan pendapat ulama, keraguan, serta syubhat, maka status Hukum *qiṣāṣ* berganti menjadi hukuman *diyat*. Jadi hukuman *diyat* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP dan Hukum Pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komprehensif. Karena menurut hukum Islam, Anak di bawah umur tidaklah dikenai sanksi atau hukumandalam artian tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban atas dirinya.

Dalam Hukum Positif perbuatan Sadri diancam pidana penjara 15 tahun sesuai pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak,[29] namun atas dasar pertimbangan Hukum Hakim diputus dengan hukuman 4 tahun 6 bulan. Hukuman di atas yang didasarkan pada Hukum Positif tentunya akan berbeda apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam.Dalam Hukum Positif Indonesia yang termuat dalam pasal 81 ayat (2) dan (6)

[29] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya :

> Ayat (2): "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman Pidana penjara bagi orang dewasa".
>
> Ayat (6):"Jika tindak Pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup, Pidana yang dijatuhkan adalah Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Dari pasal 81 ayat (2) diatas, tertera bahwa hukuman Pidana penjara bagi Anak-anak paling lama setengah dari ancaman Pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini berarti jika hukuman yang dijatuhkan 20 tahun penjara bagi orang dewasa, maka hukuman bagi pelaku Anak dibawah umur ini yautu ½ dari 20 tahun yaitu 10 tahun dengan melihat kondisi psikis dan diri pelaku yang masih dibawah umur tersebut yang mana masih memiliki masa depan dikemudian hari. Sedangkan berbeda pula dalam pasal 47 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwasanya:

> "Bila Hakim menjatuhkan Pidana, maka maksimum Pidana pokok terhadap pidana anak itu dikurangi sepertiga".

Dalam pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatas juga menyebutkan bahwasanya, jika tindak Pidana yang dilakukan Anak-anak diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hukuman yang dijatuhkan adalah penjara 10 tahun. Dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut, tidak ada hukuman mati bagi Anak-anak meski seberat apapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejahatan yang telah diperbuatnya. Dalam pasal ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwasanya usia 16 tahun masih dikategorikan sebagai Anak-anak, yaitu sebagai berikut:

> (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak Pidana.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya:

> (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pasal-pasal diatas terjadi ketidakharmonisan dalam menetapkan umur dan sanksi Anak apabila Anak dibawah umur ditinjau sebagai pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan.Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu:

(1) *Marḥalaḥ Al- ‘Idrākual-Idrāk*

Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam maslahah ini seorang Anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang Anak dalam *maslahāh* ini disebut *Ghoiru mumayyīz*. Sebenarnya ke*tamyīz*-an seorang Anak itu tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang Anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah setempat Anak itu berada. Namun demikian para *Fuqahā'* menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ke-*tamyīz*an seorang Anak demi keseragaman Hakim.

(2) *Marḥalaḥ Al-'Idrākual-Ḍaīf*

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam *maslahāh* ini disebut Anak *mumayyīz*. Anak *mumayyīz*tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.Jadi Anak yang *mumayyīz* berarti seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum mampu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan Anak belum *tamyīz*.

(3) *Marḥalaḥ Al-'Idrāku al-lām*

Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggungjawaban penuh, baik dalam lapangan Hukum perdata, Pidana, dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan Tuhan.[30]

[30]Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jima' al-Islāmī*, …, 601-602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam seseorang akan dikenakan pembebanan hukum apabila seseorang itu *mukallāf.*Dengan demikian segala perbuatan itu akan dikenakan Hukum seperti yang berhubungan dengan kewajiban, larangan, makruh, dan *Ibahāh*. Orang *mukallāf* menurut Ulama' '*Ushuliyyīn* disebut *maḥkūm 'alaīh.*[31]

Dalam hal ini, ada beberapa syarat bagi *mukallāf* untuk dapat dikenakan pembebanan hukum yaitu:

(a) *Mukallāf*dapat memahami *taklīf*, seperti mampu memahami nash-nash yang dibebankan dari Al-Qur'an dan *Assunnah*secara atau perantaraan, karena orang yang tidak mampu memahami dalil *taklīf*dia tidak dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak tahu apa yang menjadi tujuannya. Akal orang yang belum bisa memahami baik itu orang yang lupa, tidur, gila, dan Anak-anak tidak bisa diberi beban Hukum.Syarat ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Khudlori Beik, sebagai berikut:

مَنْ شَرُوطِ تَوِ جِيَةً التَكْلِيفِ قَدْرَةً مَنْ يَوْجِدَ اَلَيهِ فَلَى فَهُمْ الخِطَابَتَصُورَ مَعَانِي الا لَفِا ظَ التِي بهَا التَكْلِيفِ[32]

Diantara syarat *taklīf*adalah mampu memahami nash-nash (khithob) dalam arti memahami artibentuk lafadl yang menunjukkan pembebanan.

[31]Al-Ghazali, *Maktaba al-Tijariyah*(Mesir: Al-Mustasyar, 2010), 15.
[32]Khudlori Beik, *Ushul Fiqh*(Mesir: Maktabah Al-tijariyah Al-Kubra, 1979), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) *Mukallāf* adalah orang yang ahli (cakap) dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Sedang pengertian ahliyah menurut Bahasa adalah: (الصلاحية) yang berarti (layak).[33]Sedangkan pengertian ahliyah menurut Abu Zahrah adalah:

الاَهْلِيَةَ هِيَ صَلَاحِيَةَ الشِخَصَ لِلاَ لَزَا مَوَالِا لِتَزَامِ[34]

Ahliyah adalah layaknya seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.

Sedangkan Menurut Ulama 'Ushul, ahliyah itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

(a) *Ahliyah al-Wujūb* (Ahli Wajib)

Pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai ahli wajibkarena keadaannya (wujudnya) sebagai manusia. Keahlian manusia sebagai ahli wajib ini sejak permulaan manusia, mulai sejak janin sampai meninggal dunia. Ketika masih dalam bentuk janin (dalam kandungan) ahli wajib itu berkurang karena baginya hanya ditetapkan hak-haknya saja. Kalau janin itu lahir maka dikatakan sebagai ahliyah dan bila lahir dengan keadaan mati dianggap tidak pernah ada.[35]

(b) Ahliyah al-Ada' (Layak Melaksanakan)

[33]Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majlis A'la Indonesia, 2008), 35.
[34]Muh. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*(Beirut: Dār Al-Fikr, 2010), 229.
[35] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pada dasarnya ditetapkannya ahli melaksanakan bukan karena wujudnya sebagai manusia, akan tetapi ditetapkannya ahli melaksanakan adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ahli melaksanakan ialah layaknya *mukallāf* untuk diperhitungkan menurut *syara'*, ucapan, dan perbuatannya.[36] Keahlian melaksanakan ini melihat kadar akalnya karena akal itulah yang dijadikan sebagai asas. Ahli melaksanakan yang sempurna adalah ketika sempurnanya akal karena baligh yang sudah dibebani syara' dan *baligh* itu disertai dengan sehatnya akal. Sedang ahli ada yang kurang yaitu Anak kecil yang sudah *mumayyīz* dan yang menyerupainya.

Dalam Hukum Pidana Islam, Anak di bawah umur tidak bisa dipersamakan dalam Hukum dengan orang yang sudah *mukallāf*, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh Anak di bawah umur.Anak yang belum *tamyīz*, bila ia melakukan *jarīmah*maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman Pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi dan akibat hukumnya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah *baligh* sehingga dalam hal pembunuhan Anak di bawah umur tidak wajib *kaffārat*, dan tidak menyebabkan hak untuk mewaris.[37]Hukuman, karena iabelum

[36]Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, … 136.
[37]Ahmad Fathi' Bahisny, *Al-Qiṣāṣ fi al-Fiqhi al-Islāmi*(Mesir: Syirkah Arabiyah, 1964), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, sehingga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa perbuatan anak dibawah umur dalam akibat hukumnya tidak sama hukumnya dengan orang yang sudah *baligh* sehingga dalam hal pembunuhan anak dibawah umur tidak wajib *kaffārat* dan hak untuk mewaris. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Abu Zahrah bahwa anak dibawah umur baik yang belum *tamyīz* maupun sudah *tamyīz* diserupakan hukumannya dengan Hukum orang gila apabila ia melakukan perbuatan jelek (melanggar Hukum Pidana) sehingga bila Anak tersebut membunuh seseorang kerabatnya dengan sengaja maupun tidak sengaja maka Anak tersebut tidak diharamkan untuk mengambil pusakanya, karena perbuatannya tadi tidak dihalalkan untuk dipidana.

Oleh karena itu pembunuhan yang bisa menyebabkan terhalangnya hak waris adalah pembunuhan yang bisa dipidana. Padahal Anak yang masih dibawah umur belum berhak di Pidana dalam Hukum Islam karena terdapat penghalang *(syubhāt)* yaitu Anak di bawah umur termasuk menjadi salah satu penghapus pertanggung jawaban pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NO.1/PID.SUS-A/2014/PN.TBH TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Kasus tindak Pidana pembunuhan yang terkadang dilakukan oleh Anak di bawah umur seharusnya tidak terjadi. Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dipandang sangat memprihatinkan oleh masyarakat. Anak yang masih di bawah umur seharusnya tidak melakukan hal yang melanggar Hukum, sebab semestinya seorang Anak masih harus banyak belajar hal baik di sekolahnya maupun di lingkungannya.

Tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan Anak di bawah umur dan korbannya adalah orang dewasa dipandang sebagai perbuatan yang buruk dan merupakan suatu kesalahan yang melanggar Hukum. Contoh pada kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan Anak di bawah umur yang terjadi di Jalan Simpang Tiga Rt.002 Rw.001 Desa Simpang Kateman Kec. Pelangiran Kab. Inhil, Riau. Kejadian bermula sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa bersama dengan abang kandungnya pergi dari rumahnya yang berada di Jalan Parit Kempas Jaya menuju ke Desa Simpang Kateman untuk menonton hiburan orkes pesta pernikahan, sesampainya di Pelabuhan Desa Simpang Kateman terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menelpon kawannya yang bernama sdr. Zainal Abidin Alias Inal Bin Mukhtar selanjutnya sdr. Zainal mengajak terdakwa untuk bertemu di depan toko H. Mail tidak lama kemudian datang sdr. Zainal.

Terdakwa bersama sdr. Zainal bersama-sama pergi berjalan menuju ke warung untuk membeli obat batuk komix sebanyak 2 (dua) kotak. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Zainal pergi berjalan menuju ke tower, meminum obat batuk komix tersebut lalu berjalan menuju ke depan pentas hiburan pesta pernikahan. Di tempat pesta terdakwa bersama dengan sdr. Zainal naik ke atas panggung untuk ikut berjoget, lalu disuruh turun oleh korban sdr. Asri dikarenakan yang pada saat itu dipanggil untuk berjoget adalah bagian tukang cuci piring, setelah terdakwa turun dari panggung kemudian terdakwa pergi menuju warung yang berada tidak jauh dari tempat pentas.

Kemudian terdakwa duduk diwarung dekat panggung kurang dari 5 menit setelah turun dari panggung tersebut kemudian datang korban sdr. Asri yang mengatakan, "O,.. engkau orangnya, kau nak jadi preman dekat sini." Setelah itu korban mendorong terdakwa hingga terjatuh, dikarenakan emosi karena tersudut dan dikeroyok oleh teman-teman sdr. korban Asri kemudian terdakwa mencabut pisau atau badik yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa agar orang-orang yang mengeroyok terdakwa mundur dan tidak mengeroyok terdakwa lagi, pisau atau badik tersebut ditusukkan kearah korban sdr. Asri yang kebetulan pada saat itu korban berada dekat dengan terdakwa, setelah menusukkan pisau atau badik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terdakwa yang masih membawa pisau atau badik tersebut berlari menuju kearah pelabuhan sesampainya di pelabuhan kemudian terdakwa terjun ke sungai, tetapi hampir tenggelam kemudian dibantu oleh warga untuk naik dan diamankan ke kepolisian Tembilahan Riau.

Akibat perbuatan terdakwa korban Asri alias Asek Bin Rahmad mengalami luka robek yang telah terjahit pada bagian punggung kanan dan pinggang kanan akibat trauma senjata tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan atau penyakit dalam melakukan pekerjaan atau pencaharaian dan akibat perbuatan tersebut sdr. Asri meninggal dunia.

Dengan adanya serangkaian bukti yang terkumpul telah diketahui bahwa terdakwa Anak Sadri telah melakukan penusukan terhadap korban sdr. Asri alias Asek Bin Rahmad sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka sehingga korban meninggal dunia. Namun, untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya perlu dikaji lagi pada bagian pertimbangan Hakim tentunya setelah mengetahui kronologi kejadiannya dengan runtut dan sistematis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim, adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak adalah:[1]

1. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
3. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang ada di Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan Nomer perkara :1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh, yang dilakukan terdakwa Anak Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri, telah melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1), KUHP Jo UU. RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

> "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun".

[1]Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Malang: IKIP, 1997), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal melakukan tindak Pidana pembunuhan dengan kesengajaan, artinya adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik atas kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya. Namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Dalam kasus ini terdakwa Anak Sadri di dakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif oleh Penuntut Umum, yakni dakwaan Pertama: pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1), KUHP Jo. UU RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kedua: pasal 170 KUHP ayat (2) ke-3 KUHP Jo UU. RI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Ketiga: pasal 351 ayat (3) ke-3 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka dalam hal ini Hakim mempertimbangkan dengan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan yang sesuai menurut hakim adalah dakwaan Pertama yaitu pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1), KUHP Jo UU.RI Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa (merupakan anak);
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Dilakukan secara bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 5 orang saksi yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam kasus ini, yaitu Arbain Alias Bain Bin Syahriansyah, Marjuni Alias Mar Alias Roy Bin Raja Musa, Jumaidah Binti Saharuddin, Adi Saputra Alias Adi Bin Hendra, Zainal Abidin Alias Inal Bin Mukhtar yang keterangannya di bawah sumpah pengadilan dibacakan di depan persidangan, dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yaitu Nomor Register Litmas: 35/LIT.PN/IX/2014, atas nama klien Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Tembilahan terhadap diri terdakwa Anak, yang pada pokoknya menyimpulkan:

> "Apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi anak kiranya tetap dijatuhi dengan putusan "dikembalikan kepada orangtuanya".[2]

Dalam hal ini Hakim tidak sependapat dengan saran-saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), karena perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain, tetapi tetap memperhatikan saran-saran yang lain yaitu pemidanaan yang akan dijalankan oleh terdakwa nantinya bersifat preventif, agar tidak terjadi hal serupa di masyarakat.

[2]Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No.1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya Hakim mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, dikenal oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa dan telah disita secara sah menurut Hukum, sehingga terdakwa Anak Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri telah terbukti bersalah dan mengakui perbuatannya di persidangan.

Hakim dalam kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur dalam nomor perkara: 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh telah menggunakan pertimbangan yuridis yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, yaitu Nomor Register Litmas: 35/LIT.PN/IX/2014, atas nama klien Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Tembilahan terhadap diri terdakwa anak dan lain-lain di persidangan. Begitu pula dalam aspek non yuridis Hakim juga harus mempertimbangkannya seperti faktor sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis yang melatarbelakangi mengapa terdakwa anak Sadri melakukan pembunuhan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hal-hal Yang Memberatkan dan Meringankan

Di dalam suatu putusan selalu dicantumkan tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan-keadaan tersebut adalah hasil dari pengamatan Hakim selama berjalannya proses persidangan. Keadaan yang meringankan adalah suatu keadaan dimana Hakim melihat suatu hal yang dapat meringankan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa Anak Sadri baik itu aspek sosiologis maupun aspek Hukum. Sedangkan, keadaan yang memberatkan adalah suatu keadaan dimana hakim melihat ada perbuatan terdakwa anak yang dapat memberatkan terdakwa dalam menerima hukuman.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dengan terdakwa anak Sadri , Hakim sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan hasil pengamatannya tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa Anak Sadri mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang bernama sdr. Asri alias Asek Bin Rahmad dan dalam hal ini sangat bertentangan dengan rasa perikemanusiaan.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa Anak merasa bersalah telah melakukan perbuatan tersebut. Selain itu terdakwa juga merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terdakwa masih Anak-anak, dan saat ini telah putus sekolah, sehingga hanya mengenyam bangku sekolah sampai dengan V (lima)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa masa depan terdakwa anak masih panjang dan diharapkan pula agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya. Dalam menjatuhkan putusan Hakim juga memperhatikan kedua hal tersebut, karena itu termasuk dalam pertimbangan Hakim.

D. Amar Putusan

Pada kasus dengan nomor perkara 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh Hakim pengadilan dengan mempertimbangkan segala aspek dalam persidangan. Dari aspek Hukum, Hakim menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Sadri berlandaskan pada pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1), KUHP Jo UU.RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU. RI. Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU.RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini. Aspek sosiologis yang meringankan adalah terdakwa Anak Sadri masih muda sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya serta terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Pertimbangan Hakim yang memberatkan terdakwa Anak adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat takut apabila suatu ketika terdakwa Anak mengulangi perbuatannya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat fakta-fakta di persidangan, keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa sebagai berikut:1. Menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan, 3. Menetapkan agar terdakwa Anak tetap berada di dalam tahanan, 4. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan yang berupa 1 (satu) helai baju kaos warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) helai kaos singlet warna putih yang berlumuran darah, 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik yang bergagang dan bersarung yang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm, 5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NO.1/PID.SUS-A/2014/PN.TBH TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Dasar Hukum Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Anak adalah seorang yang masih ada di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.[1]Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menyebutkan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan, bahwa Anak adalah manusia yang masih kecil.[2]Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum dan larangan yang mana disertai ancaman

[1]Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Armico, 1983), 25.
[2]Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1989), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sanksi) yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[3]Oleh karena itu perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan dengan penikaman menggunakan badik yang bergagang dan bersarung terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang 20 cm yang dilakukan terdakwa Anak sdr. Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri mengakibatkan sdr. Asri Alias Asek Rahmad meninggal dunia sehingga dapat dijatuhi pidana karena bersalah melakukan perbuatan Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yang melanggar pasal 338 Jo pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Adapun dalam menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Anak , majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman untuk terdakwa Anak 7 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Hakim harus melihat aspek yuridis, dan non yuridis yang ada pada terdakwa Anak tersebut.

Ada 5 saksi yang terdapat dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 1/Pid.Sus-A/2014/PN. Tbh, yaitu Arbain Alias Bain Bin Syahriansyah, Marjuni Alias Mar Alias Roy Bin Raja Musa, Jumaidah Binti Saharuddin, Adi Saputra Alias Adi Bin Hendra, Zainal Abidin Alias Inal Bin Mukhtar yang keterangannya di bawah sumpah pengadilan dibacakan di depan

[3]Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VIII (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, dimasukkan sebagai fakta persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta Hukum, terdakwa Anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif. Terdakwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1), KUHP Jo UU.RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau Kedua: pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Jo. UU.RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Ketiga: pasal 351 ayat (3) ke-3 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU. RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal ini dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menurut Hakim, dakwaan yang paling sesuai adalah dakwaan Pertama, yaitu pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1). KUHP Jo UU.RI. Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa (merupakan Anak);
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Dilakukan secara bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut analisis penulis terhadap sanksi Hukum yang dijatuhkan majelis Hakim kepada Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri Terdakwa Anak kasus tindak Pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Tembilahan dengan nomor 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh yang dikenakan Pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) hukuman ini dirasa ringan untuk tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di bawah umur ini, meskipun hilangnya nyawa seseorang sebenarnya tidak dapat diukur dengan lama atau tidak lamanya seseorang dihukum atau dipenjara, karena majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan berlandaskan pasal 45 KUHP yang berbunyi:

> "Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489,490,492,496,497,503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536,dan 540 serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah itu."

Apabila Hakim memilih untuk menghukum Anak di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak Pidana yang dilakukannya dan dikurangi sepertiganya. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 47 KUHP:

1. Kalau Hakim memidana Anak yang bersalah itu maka maksimum hukuman pokok bagi tindak Pidana itu dikurangi sepertiganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jika kejahatan itu diancam dengan Pidana mati atau Pidana penjara seumur hidup maka Anak itu dipidana dengan Pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut pada pasal 10 bagian b, ke-1 dan ke-3 tidak dijatuhkan.[4]

Dari dua pasal dalam KUHP tersebut diatas jelaslah bahwa dalam Hukum Pidana Indonesia masih terdapat celah-celah untuk menjatuhkan hukuman Pidana bagi Anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak Pidana. Sehingga Hakim berkeyakinan untuk menerapkan pasal tersebut untuk memutuskan kasus tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Anak Sadri Alias Amut Alias Andi Bin Sahri dengan hukuman sepertiga dari hukuman orang dewasa yang semestinya 5 tahun penjara , lebih sedikit dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 7 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan penjara.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No. 1/Pid.Sus-A/2014/PN.Tbh. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Dalam Hukum Pidana Islam konsep yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam dapat disimpulkan bahwa tindak Pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau

[4]M.Boediarto-K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan Hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.[5]

Adapun perbuatan yang dianggap sebagai tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam harus memenuhi semua unsur-unsur yang ditetapkan, antara lain:

1. Unsur formal, yaitu adanya *naskh* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur materil, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik yang berupa nyata (positif) maupun sikap berbuat.
3. Unsur moral, yaitu unsur yang menjelaskan bahwa pelaku adalah orang *mukallāf* yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tindak Pidana yang dilakukannya.[6]

Keberadaan Anak dalam peradilan Islam sudah berlaku sejak zaman Rasulullah Saw. masih hidup, sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan:

عَنْ عَا ءِشَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ص م قَا لَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَا ثَةٍ :عَنِ النَّ ءِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

[5].Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (

[6]Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (*Jakarta: Sinar Grafika,2004), 28.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dari Aisyah ra. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: "Dihapuskan ketentuan Hukum dari tiga hal: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.[7]

Menurut hadis tersebut, hapusnya pertanggungjawaban Pidana salah satunya adalah Anak di bawah umur, sehingga dalam kasus terdakwa Anak Sadri yang berusia 16 tahun ini, masih tergolong Anak dalam Hukum Islam, sehingga dalam hal hukuman yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudūd* atau *qiṣāṣ* bagi orang pelaku langsung *(mukallāf*), bukan atas pelaku tidak langsung. Terkait dengan tindak Pidana yang dilakukan Anak sebagai pelaku pembunuhan menggunakan senjata tajam seperti badik yang mengakibatkan seseorang meninggal, tidak ada ketentuan sanksinya dalam Hukum Pidana Islam.

Diyat menjadi tanggungjawab bagi orang tua atau wali terdakwa Anak tersebut, karena Anak sebagai pelaku tidak melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk membunuh, tetapi memang alat yang digunakan untuk membunuh adalah badik atau sejenis dengan senjata tajam, maka perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori semi sengaja, sehingga orang tua sebagai wali Anak diwajibkan untuk menanggung sanksi atas perbuatan Anak tersebut yaitu dengan *diyat.* Hukuman *jarīmah diyat* untuk tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur adalah *diyat mughallaḍah*, (*diyat* yang berat),seperti pembunuhan dalam kasus ini yang tergolong dalam pembunuhan semi sengaja. Adapun kadar *diyat* yang ditanggung oleh '*aqilāh* (keluarga) tidak ada

[7]Ahmad, *Musnad Ahmad*, Lidwah Pustaka i-software-kitab sembilan imam. Hadist No. 910.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan di kalangan *Fuqahā'*. Menurut Hanafiyah, *'aqilāh* (keluarga) hanya menanggung seperduapuluh (5%) *diyat*, yaitu lima puluh ekor unta dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), *'aqilāh* menanggung semua *diyat*.[8]Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *'aqilāh* hanya menanggung maksimal sepertiga *diyat*. Syafi'iyah berpendapat bahwa *'aqilāh* menanggung semua *diyat*, baik sedikit maupun banyak."[9]

Menurut Hanafiyah selain Muhammad ibn Hasan, dan Hanabilah *diyat mughallaḍah* ini komposisinya dibagi menjadi empat kelompok.

1. 25 ekor unta *bintu al-makhadh* (unta betina umur 1-2 tahun).
2. 25 ekor unta *bintu al-labūn* (unta betina umur 2-3 tahun).
3. 25 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun).
4. 25 ekor unta *jadha'ah* (umur 4-5 tahun).

Pendapat ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Az- Zuhri dari Saib ibn Yazid, ia berkata:

كَا نَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ ص م أَرْبَاعًا : خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ جَذَ عَةً،وَخَمْسًا وَعِشْرِيْنَ حِقَّةً، وَخَمسًا وَعِشْرِيْنَ بِنْتَ لَبُوْنَ، وَخَمْسًاوَعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ.

> *Diyat* pada masa Rasulullah Saw., dibagi empat kelompok , dua puluh lima ekor unta *jadha'ah*, dua puluh lima ekor unta *hiqqah*, dua puluh lima ekor unta *bintu al-labūn*, dan dua puluh ekor unta *bintu al-makhaḍ*.

---

[8] 'Ala Al-Dīn Al-Kasani, *Badā'i Ash-Ṣana'ifī Tartīb Ash-Sharā'i*, Juz VII(Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 378.

[9]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2005), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberatan *diyat* dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja, dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu:

1. Pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku.
2. Pembayaran harus tunai (tidak boleh dicicil), serta;
3. Umur unta lebih dewasa. Misalnya, menurut Syafi'iyah unta harus berumur tiga tahun ke atas, bahkan sebagian harus sedang bunting.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Anak ini, *diyat mughallaḍah* disamakan dengan pembunuhan karena tersalah, yaitu dibolehkannya di angsur selama 3 tahun, sehingga '*aqilāh* (keluarga korban) dapat membayarnya dengan sepertiga pertahunnya.[10]

[10]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hukum Hakim terhadap tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur ditetapkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan hukuman didasarkan pada hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa masih di bawah umur, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berdasarkan pada hal yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Dalam Putusan Hakim mengenai tindak Pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur tersebut tidak sesuai dengan Hukum Pidana Islam, karena dalam Hukum Pidana Islam Anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban Pidana. Adapun pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada *'aqilāh ('aṣābah*, keluarga dari ayah /sebapak), yaitu berupa *diyat mughallaḍah* yang harus diberikan kepada keluarga korban yang dapat diangsur selama tiga tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berikut saran-saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya sebatas wacana Hukum, namun benar-benar ditegakkan sehingga mampu menjadi pelindung bagi Anak, baik Anak sebagai korban maupun pelaku pembunuhan.
2. Diharapkan masyarakat dan keluarga di Indonesia membekali Anak dengan pendidikan Agama disamping pendidikan formal, sehingga Anak terhindar dari hal-hal yang tidak baik, seperti pergaulan bebas dan perbuatan kriminalitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indnesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi.* Bandung: Armico, 1983.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jinā'iyal-Islāmy, Muassāsahar-Riṣālah, Juz I* Beirut: Dar Al Kitab Al-'Araby, t.t.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, cet. I. Jakarta: PT kharisma Ilmu, 2007

-------.*Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* Edisi III. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2008.

Bahisny, Ahmad. Fathi'. *Al-Qiṣhāṣh fi al-Fiqḥi al-Islāmi*. Mesir: Syirkah Arabiyah, 1964.

Beik, Khudlori. *Ushul Fiqḥ*. Mesir: Maktabāh al-Ijariyāh al-Kubra, 1979.

Boediarto, M.-K. Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Chazami, Adam. *Kejahatan Terhadap Tubuhdan Nyawa.* Jakarta: SinarGrafika, 2002.

Chazami, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana I.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya.* Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam).* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Fachruddin, M. Fuad. *Masalah Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991

Faizah, Sayyidah Nur. "Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tuanya". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* cet. III. Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Ghazali (al). *Maktāba Al-Tijārīyah*. Mesir: Al-Mustasyar, 2010.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Gralia Indonesia, 1986.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* cet. IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumni Bandung, 2014.

Idhamy, Dahlan. *Seluk-beluk Hukum Islam*. Jakarta: CV. Faizan, 1990.

Izzatuli. "Fiqh Jinayah", dalam http://izzatuli.blogspot.co.id/2011/09/fiqh-jinayah.html?m=1, diakses pada 20 Maret 2017.

Kasani (al), *'Alā Ad-Dīn. Badā'i Aṣy-Shanāi'fi Tartib Asy-Syarā'i*, Juz VII. Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.

Khalaf, Abd. Wahab. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Jakarta: Majlis A'la Indonesia, 2008.

Mahadewanata, MR. *KUH Perdata BW*. Jakarta: Bina Aksara, 1958.

Maliki(al), Abdurrahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: PustakaThariqulIzzah, 2002.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* cet V. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VIII. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Moelyatno. *KUHP*, cet. XIII. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah).* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Nazir, Moch. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bandung: Sinar Grafika, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Porwadaminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Sabiq, Sayyid. *FiqhAs-Sunnah.* Beirut: Dār Al- Fikr, 1980.

Sabiq, Sayyid.*Fiqh As-Sunnah*. Beirut : PT. Al- Ma'arif, 1987.

Sadhi, Astuti. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: IKIP, 1997.

Segaf, Al-Jufri Salim. "Jarimah (Pidana/Kriminal)", dalam http://www.syari'ahonline.com, diakses pada 21 Juli 2017.

Simanjuntak, B. *Kriminologi.* Bandung: Tarsito, 1984.

Sumarsono, *Sony. Metode Riset Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.

Syaltut, Mahmud. *Al-Islām 'Aqidah wa Syarī'ah*. Beirut: Dar Al-Qalam, 1966.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodelogi Penelitian.* Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Wonosobo zone. "Angka Kenakalan Remaja Meningkat 20 %", dalam www.wonosobozone.com/angka.kenakalan.remaja.meningkat-20%,diaksespada 12 Oktober 2016.

Zahrah, Muh. Abu. *Uṣhūl Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2010.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhū, edisi VII. Juz VI.* Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.

Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*, Hadist No. 910, Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

Daud, Abu. *Sunān Abu Dauḍ*, Hadis No. 1442, Lidwah Pustaka I-Software-Kitab Sembilan Imam.

Penjelasan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dilengkapi dengan UU No.14 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah RI No. 27. Tahun 1983.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id